



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2011-2031  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penataan wilayah kabupaten yang seimbang dan pemanfaatan ruang yang efisien, efektif dan terarah diperlukan pedoman dan arahan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa paling lama 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota harus dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk mempersiapkan perkembangan pembangunan Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang sebagai pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah dengan pola tata ruang yang serasi dan optimal dimana penyebaran pengembangan fasilitas dan utilitas dapat diakomodasikan secara tepat dan cepat, perlu dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur;
- d. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur merupakan rencana yang bersifat umum dan menyeluruh serta merupakan salah satu pendekatan dalam mempersiapkan perkembangan fisik Kabupaten Luwu Timur baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Luwu Timur dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
16. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
17. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

18. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumber daya alam pertambangan;
20. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara Nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
21. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
27. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG  
WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Tujuan penyusunan RTRW Kabupaten Luwu Timur adalah Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur yang berkualitas, serasi dan optimal dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju kabupaten agroindustri.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur yang mempercepat perkembangan sektor-sektor unggulan;
  - b. pelestarian lingkungan dengan menetapkan adanya kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem kawasan budi daya di sekitarnya dalam lingkup regional;
  - c. pengembangan kawasan lindung yang berfungsi lindung;
  - d. pengembangan kawasan budi daya diarahkan pada kegiatan budi daya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lahannya;
  - e. pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - f. pengembangan sistem perhubungan dengan menciptakan sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secara optimal;
  - g. pengembangan kawasan pesisir dan laut diarahkan untuk meningkatkan kegiatan budi daya perikanan, pariwisata, industri kapal rakyat dan jasa pelabuhan, melalui pendekatan ekologis, ekonomis dan sosial;
  - h. pengembangan kawasan strategis diarahkan sebagai *entry point* yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, sosial dan politik terhadap wilayah/kawasan sekitarnya.
  - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
  - j. pengembangan kawasan sentra agroindustri berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten  
Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi untuk kebijakan pengembangan infrastruktur untuk mempercepat perkembangan sektor-sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung sektor-sektor produksi untuk meningkatkan produktivitas sektor unggulan;
  - b. mengembangkan jaringan irigasi, embung, bendung dan bendungan;
  - c. mengembangkan sarana dan prasarana kepariwisataan, jasa pemasaran dan perdagangan;
  - d. mengembangkan kawasan permukiman pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - e. mengembangkan jaringan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan peningkatan fasilitas pelayanan wilayah;
  - f. mengembangkan dan meningkatkan manajemen persampahan dan armada penunjang persampahan;
  - g. mengendalikan dan menormalisasikan sungai besar dan anak sungai, kawasan pesisir pantai untuk mencegah erosi dan abrasi air laut;
  - h. mengembangkan dan mengoptimalkan prasarana sistem jaringan irigasi yang ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi kawasan pertanian tanaman pangan dan pertambakan;
  - i. mengadakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas telekomunikasi (daya sambung) untuk mempermudah aksesibilitas internal dan eksternal antar wilayah Kabupaten Luwu Timur, terutama pada sentra-sentra produktif baru;
  - j. membangun dan mengembangkan jasa pos dan telekomunikasi untuk mendukung proses pembangunan;
  - k. mengembangkan sistem jaringan listrik melalui penambahan daya dan sambungan listrik ke rumah-rumah penduduk di perdesaan yang belum terjangkau dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTHM pada kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras yang banyak terdapat di Kabupaten Luwu Timur; dan
  - l. mengembangkan sistem persampahan dan limbah, kesehatan dan sanitasi kawasan perumahan, sarana pendidikan dan peribadatan, serta pelayanan umum dan pemerintahan lainnya.
- (3) Strategi untuk kebijakan pelestarian lingkungan dengan menetapkan adanya kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem kawasan budi daya di sekitarnya dalam lingkup regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. mencegah dan mengatasi polusi suara, udara, air dan tanah yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, industri dan permukiman;

- b. mengawasi secara ketat pengrusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh usaha penambangan bahan galian serta mereklamasi bekas galian penambangan; dan
  - c. menjaga kelestarian hutan bakau dan merelokasi kembali bekas hutan bakau dengan langkah-langkah konservasi yang tepat.
- (4) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan lindung yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melestarikan dan mengembangkan kawasan lindung dengan berbagai penanganan;
  - b. membuat program penanggulangan lahan kritis;
  - c. mengelola dan mendelineasi kawasan suaka alam dan pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian kawasan tersebut;
  - d. menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya serta melindungi kawasan rawan bencana; dan
  - e. melakukan pembinaan daerah penyangga/budi daya dan plasma nutfah.
- (5) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budi daya diarahkan pada kegiatan budi daya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan budi daya pertanian lahan basah dan perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi yang ditunjang oleh pengembangan irigasi sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan produksi dan kualitas;
  - b. menyelenggarakan kursus atau penyuluhan peningkatan komoditas pertanian dan perkebunan dengan pendekatan agrobisnis;
  - c. meningkatkan kualitas kelembagaan petani dan pekebun;
  - d. mengembangkan budi daya pertanian sub sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat lokal;
  - e. menyelenggarakan kursus atau penyuluhan peningkatan teknik-teknik konservasi untuk pengelolaan lahan dan air pada lahan usaha tani;
  - f. mengembangkan budi daya peternakan melalui perbaikan mutu ternak, inseminasi buatan, perluasan padang penggembalaan dengan memberikan rumput yang berkualitas tinggi, perbaikan teknis beternak serta melakukan vaksinasi secara berkala;
  - g. mengembangkan budi daya perikanan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi dan penerapan teknologi tepat guna dalam berbagai usaha budi daya perikanan;
  - h. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian, sehingga dapat memperlancar hasil produksi dan distribusi;

- i. mengendalikan dan mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor; dan
  - j. membangun sektor kehutanan.
- (6) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. melakukan pengukuran dan sertifikasi tanah untuk lokasi pembangunan dan pengelolaan di seluruh wilayah kecamatan;
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - d. melakukan pembinaan lembaga sosial ekonomi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
  - e. merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru yang ada di sekitarnya.
- (7) Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem perhubungan dengan menciptakan sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan jalan transportasi darat, sehingga dapat mengakomodasikan pergerakan barang dan manusia dapat lebih efisien dengan tingkat pelayanan yang lebih baik;
  - b. membangun dan mengembangkan jaringan jalan darat yang menghubungkan antara Pusat Pelayanan Utama, Sekunder dan Lokal, serta Kawasan Strategis di Kabupaten Luwu Timur;
  - c. menata trayek angkutan darat terutama transportasi dalam kota, antar kota dan desa sehingga tercipta sistem pergerakan yang optimal;
  - d. membangun sarana dan prasarana perhubungan untuk memecahkan masalah keterisolasian antar wilayah perdesaan.
  - e. meningkatkan aksesibilitas internal dan eksternal dalam kaitan dengan kemudahan ekspor hasil produksi dan impor kebutuhan primer dan sekunder;
  - f. mengembangkan jaringan jalan pada kota-kota yang sudah berkembang secara periodik dengan tetap konsisten pada standar teknik;
  - g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi Bandar Udara Sorowako dan pembangunan Bandar Udara Malili, Pelabuhan Laut Waru-Waru sebagai pelabuhan nusantara; dan
  - h. mengevaluasi kelayakan dan kesinambungan terminal tipe C saat ini, hubungannya dengan tingkat kemudahan pergerakan barang dan manusia dalam sistem kegiatan masyarakat kota dan antar wilayah belakangnya.



- (8) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan laut diarahkan untuk meningkatkan kegiatan budi daya perikanan, pariwisata, industri kapal rakyat dan jasa pelabuhan melalui pendekatan ekologis, ekonomis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan produksi perikanan dari hasil budi daya perikanan darat dan laut;
  - b. meningkatkan kontribusi kegiatan perikanan darat dan laut terhadap produk domestik regional bruto;
  - c. meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat pesisir dan laut dari kegiatan budi daya pesisir dan laut;
  - d. mengurangi konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
  - e. menggali dan meningkatkan potensi wisata bahari dengan penyelenggaraan even-even wisata baru yang sesuai dengan pasar dan karakteristik wisatawan;
  - f. meningkatkan pengelolaan aset-aset pariwisata bahari yang lebih profesional dengan tetap menjaga fungsi kelestarian, utamanya pada kawasan wisata danau kompleks;
  - g. menetapkan wilayah budi daya melalui kegiatan zonasi ruang khusus budi daya;
  - h. menyusun rencana tata ruang kawasan budi daya pesisir skala makro kabupaten dan rencana rinci zonasi yang berwawasan lingkungan dan sumber daya alam;
  - i. menyusun dan mendesiminasikan petunjuk teknis penyusunan rencana tata ruang kawasan budi daya pesisir;
  - j. memfasilitasi masyarakat setempat untuk membangun keramba apung dan pembukaan lahan pertambakan yang berwawasan lingkungan; dan
  - k. mengembangkan usaha koperasi dan bekerjasama dengan swasta dan atau BUMN/BUMD melalui sistem kepemilikan saham.
- (9) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis diarahkan sebagai *entry point* yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, sosial dan politik terhadap wilayah/kawasan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. mendelineasi kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budi daya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam;
  - b. mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi;
  - c. menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan, pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budi daya pada daerah rawan bencana;
  - d. merangsang kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian agroindustri;
  - e. mengembangkan wilayah secara terpadu;

- f. memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat;
  - g. meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi;
  - h. mengembangkan kawasan kehutanan; dan
  - i. mempertahankan kawasan lindung mangrove.
- (10) Strategi kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
  - d. menjaga dan memelihara aset pertahanan/TNI.
- (11) Strategi kebijakan pengembangan kawasan sentra agroindustri berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, meliputi:
- a. mengembangkan usaha pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - b. mengembangkan usaha input produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - c. mengembangkan usaha produksi alat dan mesin pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - d. mengembangkan usaha jasa di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - e. mengembangkan sistem informasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - f. meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agroindustri;
  - g. menumbuhkembangkan ekonomi rakyat berbasis agroindustri;
  - h. meningkatkan fasilitas infrastruktur perdagangan yang menunjang agroindustri; dan
  - i. meningkatkan perdagangan hasil pertanian dan industri antar pulau.

### BAB III

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas :
- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;

- b. Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
  - c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 500.000 yang tercantum dalam Lampiran 13 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Bagian Kedua

### Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

#### Pasal 6

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. PKL meliputi kawasan perkotaan Malili dan Kota Terpadu Mandiri Mahalona;
- b. PKLp adalah Wotu;
- c. PPK meliputi Tomoni dan Sorowako; dan
- d. PPL meliputi kawasan perkotaan Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula.

## Bagian Ketiga

### Sistem Jaringan Prasarana Utama

#### Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

#### Pasal 8

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan danau dan penyeberangan; dan
- c. terminal

#### Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri;
  - b. jaringan jalan kolektor K4;
  - c. jaringan jalan lokal; dan
  - d. rencana lokasi terminal.
- (2) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan Batas Luwu Utara-Wotu, jalan Wotu-Tarengge Tarengge-

Malili, jalan Malili-Batas Provinsi Sulawesi Tenggara, jalan Batas Provinsi Sulawesi Tengah-Kayulangi (km. 550) dan jalan Kayulangi (km. 550)-Tarengge.

- (3) Jaringan jalan kolektor K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jalan Rantetiku – Kertoraharjo, jalan Wasuponda – Sorowako, jalan Maliwowo – Solo, jalan Solo – Balirejo – Balirejo/Tawakua, jalan Lauwo – Ujung Tanah (Pantai), jalan Koropansu – Bone Pute, jalan Bone Pute – Matano, jalan Bayondo – Manunggal, SP. Wawondula – Wawondula, jalan Wewangriu – SP. Laskap, jalan Cendana Hitam – Pepuro Barat, jalan Taripa – Mantadulu, jalan Solo – Balirejo, jalan Atue – Wirabuana, jalan Simpangan – Wirabuana, jalan Bayondo – Inrokilo, jalan Maramba – Karambua, jalan Matompi – Kampung Baru, jalan Timampu – Kampung Baru, jalan Tomoni – Pepuro Barat, jalan Cendana hitam – Alam Buana, jalan Tomoni – Kalpataru, jalan Lambarese – Dongi-Dongi, jalan Matano – Parumpanai, jalan Kampung Baru – Saluanna, jalan Matano – Nuha, jalan Kampung Baru – Mahalona, jalan Mahalona – Loeha, jalan Masiku – Ranta/Batas Sultra, jalan Ujung Baru – Kalpataru, jalan Pancakarsa – Manggala, jalan dalam Kota Pepuro Tengah, jalan dalam Kota Mangkutana, jalan dalam Kota Wasuponda, jalan dalam Kota Wowundula dan jalan dalam Kota Wotu.
- (4) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jalan Kawarasan – Cendana Hitam, jalan Wasuponda – Tole-Tole, jalan Ussu – Tole-Tole/Kawata, jalan Wowundula – Timampu, jalan Wotu – Pelabuhan, jalan Margolembo – Kalaena kiri, jalan Tarengge – Pepuro Barat, jalan Cendana Hijau – Balo-Balo, jalan Wotu – Maramba, jalan Lanosi/Lewonu – Balo-balo, jalan Jalajja – Lemo, jalan Lepa-Lepa – Burau, jalan Manangalu – Pepuro Barat, jalan Pabeta – Lakawali, jalan Laskap – Harapan, jalan Loeha – Masiku, jalan Nuha – Bateleme, jalan Sekayu – Pepuro Barat, jalan Bayondo – Kertoraharjo, jalan Sumber Agung – Kalaena Kiri, jalan SP. Teromu – Teromu, jalan Tawakua – Mantadulu, jalan Tole-Tole – Koropansu, jalan Malili – Wasuponda, jalan Pabeta – Tawakua, jalan Rantetiku – Cendana Hitam, jalan Mantadulu – Kalaena Kiri, jalan dalam Kota Burau dan jalan dalam Kota Tomoni.
- (5) Sistem jaringan danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan jaringan penyeberangan meliputi penyeberangan Matano dan penyeberangan Timampu.
- (6) Rencana lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan terminal tipe C menjadi terminal tipe A Tarengge di Kecamatan Wotu;
  - b. peningkatan terminal tipe C di Malili, Nuha, Wawondula dan Tomoni; dan
  - c. penyediaan halte pada pusat kegiatan masyarakat atau kawasan strategis.

#### Pasal 10

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi perbatasan Kabupaten Luwu Utara-Wotu-Tarengge-Perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah, Wotu-Malili-Perbatasan Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi tatanan kepelabuhanan dan jalur pelayaran;
- (2) Sistem tatanan kepelabuhanan Kabupaten merupakan pelabuhan pengumpan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelabuhan Waru-Waru dan Ujung Suso;
- (3) Jalur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Waru Waru-Tanjung Ringgit Palopo, Waru Waru-Lasusua Kolaka Utara, Waru Waru-Kolaka dan Waru Waru-Makassar; dan
- (4) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pelabuhan Waru-Waru dan Ujung Suso.

#### Pasal 12

- (1) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yang terkait dengan wilayah kabupaten meliputi tatanan kebandarudaraan dan jalur penerbangan;
- (2) Sistem tatanan kebandarudaraan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bandar Udara Sorowako dan Malili yang merupakan bandara pengumpan;
- (3) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pada (1) berupa jalur penerbangan yang meliputi Sorowako-Makassar, Sorowako-Bua, Malili-Makassar dan Malili-Bua; dan
- (4) Pengembangan Bandar Udara memperhatikan Prosedur Keselamatan dan Keamanan Penerbangan (KKOP).

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. sistem jaringan listrik yang terdiri atas gardu induk di Kecamatan Wotu, Tomoni, Nuha dan Malili, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni dan Mangkutana, serta Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di Kecamatan Mangkutana dan Malili;
  - b. penyediaan energi listrik dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan listrik untuk rumah tangga, dan kebutuhan non-rumah tangga;
  - c. pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan untuk

- menyediakan energi listrik yang layak untuk berbagai kegiatan konsumsi dan produksi oleh masyarakat dengan meningkatkan kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai pada jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN); dan
- d. pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi mikrohidro dan energi surya untuk mendukung ketersediaan energi listrik, khususnya di daerah terpencil dan terisolir.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. PLTA Larona I, Larona II di Kecamatan Wasuponda dan PLTA Karebbe di Kecamatan Malili;
  - b. PLTMH Ussu di Kecamatan Malili, PLTMH Salonoa dan Kasintuwu di Kecamatan Mangkutana, PLTMH Cendana dan Batu Putih di Kecamatan Burau, PLTMH Ujung Baru di Kecamatan Tomoni, PLTMH Non Blok di Kecamatan Kalaena, PLTMH Mantadulu di Kecamatan Angkona, PLTMH Kawata di Kecamatan Wasuponda, PLTM Nuha dan Matano di Kecamatan Nuha, PLTMH Bantilang dan Mahalona di Kecamatan Towuti;
  - c. PLTS Kalaena, Bahari dan Karambua di Kecamatan Wotu, PLTS Balirejo di Kecamatan Angkona, PLTS Balantang dan Harapan di Kecamatan Malili, PLTS Parumpanai dan Tabarano di Kecamatan Wasuponda, PLTS Bantilang di Kecamatan Towuti dan PLTS Nuha dan Matano di Kecamatan Nuha; dan
  - d. Jaringan transmisi tenaga listrik di wilayah Kabupaten Luwu Timur meliputi wilayah Angkona–Malili–ke Perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tomoni–ke Perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Tomoni–ke Perbatasan Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan Gardu Induk Listrik di Kecamatan Wotu.
- (3) Pengembangan pembangkit listrik energi mikro hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Desa Lewonu di Kecamatan Burau;
  - b. Desa Parumpenai di Kecamatan Wasuponda
  - c. Desa Balai kembang dan Desa Margolembo di Kecamatan Mangkutana; dan
  - d. Desa Pongkeru di Kecamatan Malili.

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
  - a. Sistem jaringan kabel; dan
  - b. Sistem jaringan nirkabel;
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) di Kota Malili;
- (3) Rencana jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
  - b. penyediaan sarana telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
- (4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menara BTS di semua kecamatan;
  - (5) Pengembangan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang, sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan.
  - (6) Interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal kabupaten maupun dengan wilayah luar direncanakan menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi dengan menggunakan sistem konvensional dengan kabel atau sistem nirkabel.
  - (7) Sistem komunikasi dan informasi direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah *hinterland*-nya.

#### Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas :
  - a. sungai dan rawa;
  - b. daerah irigasi;
  - c. prasarana air baku untuk air minum; dan
  - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengelolaan wilayah sungai dan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah WS Pompaeng – Larona;
  - b. pengelolaan DAS Singgeni, DAS Angkona, DAS Kalaena, DAS Pawosoi, DAS Bambalu, DAS Tomoni, DAS Cerekang, DAS Malili dan DAS Larona;
  - c. pengelolaan rawa di Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili; dan
  - d. pelestarian bentuk dan fungsi sungai dan rawa dengan pengawasan ruang sempadan secara ketat.
- (3) Sistem Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi DI Kalaena Kiri/Kanan seluas 16.945 Ha dan DI Kalaena seluas 17.584 Ha.
  - b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi DI Tomoni seluas 1.200 Ha.
  - c. Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meliputi DI Angkona (290 Ha), DI Bakkara (300 ha), DI Balambangi (52 ha), DI Bambulu (275 ha), DI Bantilang (150 ha), DI Bungadidi I

(100 ha), DI Bungadidi II (161 ha), DI Cerekang I (410 ha), DI Cerekang II (400 ha), DI Cerekang III (300 ha), DI Cerekang IV (300 ha), DI Eno I (200 ha), DI Eno II (145 ha), DI Kondube (150 ha), DI Kurandeme (100 ha), DI Ledu-Ledu (107 ha), DI Lioka (140 ha), DI Loeha (106 ha), DI Malombu (200 ha), DI Mantadulu (197 ha), DI Pao Bali (105 ha), DI Puncak Indah (72 ha), DI Tanggoloe (110 Ha), DI Singgeni II (80 ha), DI Singgeni (275 ha) DI Tarabbi (304 ha), DI Tokalimbo (150 ha), DI Tokke (84 ha), DI Waelalu 250 ha) dan DI Asuli (30 ha), DI Lanosi (45 ha) dan DI Lodang (50 ha).

- (4) Sistem air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kecamatan Malili; dan
  - b. peningkatan pelayanan air Minum dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan dan pengembangan sistem baru pada kawasan perkotaan yang belum terlayani jaringan PDAM, meliputi Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Wasuponda, Towuti dan Nuha.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pengoptimalan sistem drainase primer; dan
  - b. pengoptimalan sistem pengelolaan air permukaan.

#### Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan drainase;
  - b. sistem jaringan persampahan;
  - c. sistem pengelolaan limbah industri; dan
  - d. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten, dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir;
  - b. sistem drainase primer di semua kota kecamatan;
  - c. pembuatan saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan industri, perdagangan, perkantoran, dan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
  - d. pembuatan saluran drainase tersier yang layak pada kawasan permukiman dan sepanjang sisi jalan;
  - e. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan
  - f. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup.



- (3) Sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
  - b. penampungan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilakukan untuk kawasan permukiman perkotaan yang telah terlayani sistem pengangkutan sampah, yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dilanjutkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - c. TPS ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat, yaitu pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya di semua kecamatan;
  - d. TPA direncanakan di semua kecamatan;
  - e. optimalisasi sistem pengelolaan sampah dan rencana pengembangan industri pengolahan sampah terpadu dilakukan di Kawasan TPA Ussu di Kecamatan Malili; dan
  - f. peningkatan alat angkut sampah, kontainer/TPS sistem transfer depo di Kecamatan Malili, Nuha, Wotu, Mangkutana dan Wasuponda.
- (4) Sistem pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. perpipaan Air Limbah diarahkan ke sistem kluster yang berada di Kota Malili dan ibukota kecamatan lainnya;
  - b. rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kabupaten diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Perkotaan; dan
  - c. rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan ke sistem kluster yang berada di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
- (5) Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana longsor di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana;
  - b. jalur evakuasi bencana banjir di Desa Malili Kecamatan Malili dan di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana; dan
  - c. jalur evakuasi bencana gempa di Desa Atue Kecamatan Malili.

#### BAB IV

#### RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah, meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 500.000 yang tercantum

dalam Lampiran 14 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Bagian Kedua

### Kawasan Lindung

#### Pasal 19

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan hutan lindung;
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. Kawasan perlindungan setempat;
  - d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
  - e. Kawasan rawan bencana alam;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 240.775,89 hektar tersebar di Kecamatan Towuti, Nuha, Wasuponda, Malili, Angkona, Tomoni, Mangkutana, Wotu, dan Kecamatan Burau;
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 350.852 Ha, terdiri atas:
  - a. kawasan bergambut di Kecamatan Angkona; dan
  - b. kawasan resapan air tersebar di semua kecamatan, sekitar pantai dan sekitar danau Towuti, Matano, dan Mahalona.
- (4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu DAS Kalaena, DAS Tomoni, WS Larona, DAS Malili, Sub DAS Pongkeru;
- (5) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan cagar alam tersebar di Kecamatan Angkona, Kalaena, Mangkutana, Nuha, Towuti, dan Kecamatan Wasuponda; dan
  - b. Cagar Alam Faruhumpenai seluas 91.375,63 ha, Cagar Alam Kalaena seluas 187,14 ha, Cagar Alam Ponda-Ponda seluas 80 hektar, TWA Danau Matano dan Mahalona seluas 18.660,97 ha, dan TWA Danau Towuti seluas 56.370,66 ha.
- (6) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. rawan longsor dan luapan air sungai di Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Towuti, Malili, dan Kecamatan Nuha;
  - b. rawan banjir diarahkan pengendaliannya di kawasan yang sering terkena banjir seperti di sekitar Kecamatan Malili (Kota Lama Malili), Kecamatan Wotu, Kalaena, Mangkutana, Burau dan Kecamatan Tomoni; dan
  - c. rawan gempa bumi, diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada jalur patahan (sesar Matano) yang melalui

beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Malili, hingga ke Kecamatan Wasuponda dan Nuha.

### Bagian Ketiga

### Kawasan Budi Daya

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan hutan produksi;
  - b. kawasan pertanian;
  - c. kawasan peternakan;
  - d. kawasan perikanan;
  - e. kawasan pertambangan;
  - f. kawasan perindustrian;
  - g. kawasan pariwisata;
  - h. kawasan permukiman; dan
  - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Angkona, Malili, Nuha, Towuti dan Wasuponda dengan luas 21.041,89 Ha;
  - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Angkona, Malili, Mangkutana, Tomoni dan Wasuponda dengan luas 8.078,18 Ha; dan
  - c. Kawasan hutan produksi konversi di Kecamatan Burau, Mangkutana dan Tomoni dengan luas 97.452,26 Ha.
- (3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan pertanian tanaman pangan yang berpotensi budi daya padi sawah yang tersebar di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda dan Towuti;
  - b. kawasan pertanian hortikultura yang berpotensi budi daya pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
  - c. kawasan perkebunan yang berpotensi tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
  - d. kawasan peternakan yang berpotensi peternakan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kecamatan Burau dan Wotu meliputi jenis ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, anjing, ayam, itik dan angsa;
  - b. Kecamatan Tomoni dan Wasuponda meliputi jenis ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, anjing, ayam, itik, angsa, kalkun dan merpati;

- c. Kecamatan Tomoni Timur dan Angkona meliputi jenis ternak sapi, kerbau, kambing, babi, anjing, ayam, itik, angsa, kalkun dan merpati;
  - d. Kecamatan Mangkutana meliputi jenis ternak sapi, kerbau, kambing, babi, anjing, ayam, itik dan angsa;
  - e. Kecamatan Kalaena meliputi jenis ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, anjing, ayam, itik, angsa dan merpati;
  - f. Kecamatan Towuti meliputi jenis ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, ayam dan itik; dan
  - g. Kecamatan Nuha meliputi jenis ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, ayam, angsa dan itik.
- (5) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan perikanan budi daya dan perikanan darat di semua kecamatan;
  - b. kawasan perikanan tangkap terdapat di perairan Teluk Bone di Kabupaten Luwu Timur yaitu di Kecamatan Malili, Wotu, Burau, dan Kecamatan Angkona.
  - c. kawasan yang berpotensi perikanan budi daya dan perikanan tangkap, meliputi:
    - 1) kawasan perikanan budi daya dan perikanan darat di semua kecamatan; dan
    - 2) kawasan perikanan tangkap terdapat di perairan Teluk Bone meliputi Kecamatan Malili, Wotu, Burau, dan Kecamatan Angkona.
- (6) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 37.083,00 Ha terdiri atas:
- a. kawasan tambang batu bara di Kecamatan Malili;
  - b. kawasan tambang batu gamping kristal di Kecamatan Towuti, Wasuponda dan Mangkutana;
  - c. kawasan tambang bijih besi di Kecamatan Malili, Tomoni Timur, Angkona, Wasuponda, Towuti dan Nuha;
  - d. kawasan tambang bijih nikel di Kecamatan Malili, Tomoni Timur, Angkona, Wasuponda, Towuti dan Nuha;
  - e. kawasan tambang emas di Kecamatan Burau dan Wotu;
  - f. kawasan tambang gabbro di Kecamatan Tomoni Timur;
  - g. kawasan tambang klorit di Kecamatan Mangkutana;
  - h. kawasan tambang kromit di Kecamatan Malili, Tomoni Timur, Angkona, Wasuponda, Towuti dan Nuha;
  - i. kawasan tambang kwarsa di Kecamatan Wotu;
  - j. kawasan tambang marmer di Kecamatan Mangkutana dan Wasuponda;
  - k. kawasan tambang oksida besi di Kecamatan Malili;
  - l. kawasan tambang pasir besi di Kecamatan Malili;

- m. kawasan tambang peridotit, durit dan serpentinit di Kecamatan Wasuponda, Malili dan Mangkutana;
  - n. kawasan tambang rijang (serpih) di Kecamatan Wasuponda;
  - o. kawasan tambang sirtu di Kecamatan Malili, Burau, Tomoni, Mangkutana dan Kalaena; dan
  - p. kawasan tambang talk di Kecamatan Malili.
- (7) Rencana pengembangan tambang MIGAS di Blok Teluk Bone;
- (8) Kawasan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan industri kecil dan menengah di Desa Harapan Kecamatan Malili; dan
  - b. industri rumah tangga berupa industri kerajinan tersebar di semua kecamatan.
- (9) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan TWA Danau Matano dan Danau Mahalona seluas 18.660,97 ha dan TWA Danau Towuti seluas 56.370,66 ha;
  - b. obyek wisata untuk pendidikan yaitu Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KDHTK) seluas 731,48 Ha di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili dan Kebun Raya Wallacea seluas 150 ha di Kecamatan Nuha;
  - c. kawasan wisata bahari dan wisata pantai meliputi Wisata Pantai Lemo di Kecamatan Burau, Batu Menggoro di Desa Harapan Kecamatan Malili, dan Pesona Bawah Laut Bulu Poloe di Kecamatan Malili;
  - d. kawasan wisata alam, meliputi air terjun Mata Buntu di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda, air terjun Atue di Desa Atue Kecamatan Malili, permandian alam Mantadulu di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona, air terjun Salu Anuang di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, permandian air panas di Desa Cendana dan Gua Kelelawar di Desa Batu Putih Kecamatan Burau; dan
  - e. kawasan wisata agro di Desa Atue Kecamatan Malili.
- (10) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas :
- a. permukiman perkotaan yang berada di Kota Malili dan kota kecamatan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan yang berada di wilayah pedesaan.
- (11) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa kawasan perdagangan meliputi:
- a. kawasan perdagangan skala kabupaten meliputi: kawasan perdagangan PKL Malili, kawasan perdagangan PPK Sorowako, dan PKLp Wotu; dan
  - b. kawasan perdagangan skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh kecamatan.

BAB V  
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 21

Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK);

Pasal 22

- (1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, adalah kawasan Strategis yang ditetapkan dalam RTRWN;
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah KSN Sorowako; dan
- (3) Lingkup kegiatan KSN Sorowako, adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang.

Pasal 23

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
  - a. Kawasan Lumbung Beras di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena;
  - b. Kawasan Pengembangan Jagung di Kecamatan Angkona, Wasuponda, Wotu dan Burau;
  - c. Kawasan pengembangan komoditas perkebunan di seluruh wilayah kecamatan;
  - d. Kawasan Tambang Nikel di Sorowako;
  - e. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona; dan
  - f. Kawasan Cagar Alam Faruhumpenai, Cagar Alam Kalaena, Taman Wisata Alam Danau Matano, Taman Wisata Alam Danau Mahalona, Taman Wisata Alam Danau Towuti;

Pasal 24

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan berdasarkan kepentingan:
  - a. pertahanan dan keamanan;
  - b. ekonomi;
  - c. sosial budaya;
  - d. lingkungan hidup; dan
  - e. penggunaan teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:500.000 yang tercantum dalam Lampiran 15 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 25

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa RUTR wilayah pertahanan Komando Daerah Militer (Kodam) VII Wirabuana yang disusun pada bulan Agustus 2007, dan merupakan dokumen khusus Kodam VII Wirabuana yang bersifat rahasia militer.
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
  - a. kawasan pemerintahan;
  - b. kawasan cepat tumbuh;
  - c. kawasan agropolitan; dan
  - d. kawasan minapolitan.
- (3) Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kawasan pemerintahan Malili;
- (4) Kawasan cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan perkotaan Tomoni;
  - b. kawasan perkotaan Burau;
  - c. kawasan perkotaan Wonorejo;
  - d. kawasan perkotaan Kalaena;
  - e. kawasan perkotaan Kertoharjo;
  - f. kawasan perkotaan Solo;
  - g. kawasan perkotaan Wawondula; dan
  - h. kawasan perkotaan Wasuponda.
- (5) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kecamatan Burau dengan komoditi unggulan meliputi padi sawah, durian, rambutan, kakao, kelapa sawit, sagu, lada, sapi, unggas, sengan dan jabon;
  - b. Kecamatan Wotu dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, kedelai, durian, manggis, rambutan, kakao, kelapa sawit, sapi, sengan dan jabon;
  - c. Kecamatan Tomoni dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sayur-sayuran, kakao, kelapa sawit, lada, sapi dan unggas;
  - d. Kecamatan Tomoni Timur dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sapi dan unggas;
  - e. Kecamatan Mangkutana dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sayur-sayuran, sorgum, kenaf, kakao, kelapa sawit, sagu, sapi, unggas, sengan dan jabon;
  - f. Kecamatan Kalaena dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sorgum, kenaf, kakao, unggas, sengan dan jabon;
  - g. Kecamatan Angkona dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, jagung, kakao, kelapa sawit, sagu, dan sapi;

- h. Kecamatan Malili dengan komoditas unggulan meliputi durian, rambutan, kakao, kelapa sawit, sagu, lada, sengan dan jabon;
  - i. Kecamatan Wasuponda dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, jagung, sayur-sayuran, kakao, kelapa sawit, sagu, sapi, sengan dan jabon;
  - j. Kecamatan Towuti dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sayur-sayuran, lada, kakao, kelapa sawit, sutera alam, sengan dan jabon; dan
  - k. Kecamatan Nuha dengan komoditas unggulan meliputi lada, kakao, tanaman hias, unggas, sengan dan jabon;
- (6) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Kecamatan Malili dengan komoditi unggulan meliputi rumput laut (*Gracillaria Sp*), bandeng, udang dan kerapu;
  - b. Kecamatan Angkona dengan komoditi unggulan meliputi rumput laut (*Gracillaria Sp*), bandeng dan udang;
  - c. Kecamatan Wotu dengan komoditi unggulan meliputi rumput laut (*Cottonii Sp* dan *Gracillaria Sp*), bandeng dan udang; dan
  - d. Kecamatan Bureau dengan komoditi unggulan meliputi rumput laut (*Cottonii Sp*), bandeng dan udang.

#### Pasal 26

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi pelestarian nilai-nilai budaya Maccera' Tasi', Paccekke' Wanua dan Padungku.

#### Pasal 27

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dari sudut kepentingan lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. Kawasan Cagar Alam dengan luas 101.453,89 hektar, tersebar di Kecamatan Angkona, Kalaena, Mangkutana, Nuha, Towuti, dan Kecamatan Wasuponda; dan
- b. Taman Wisata Alam Danau Matano, Taman Wisata Alam Danau Mahalona, Taman Wisata Alam Danau Towuti.

#### Pasal 28

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dari sudut kepentingan penggunaan teknologi tinggi, terdiri atas:

- a. Kawasan Pertambangan Sorowako di Kecamatan Nuha; dan
- b. pengembangan PLTA Karebbe di sekitar Pegunungan Verbeck Kecamatan Malili.

### BAB VI

#### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Pasal 29

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.



- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 30

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 31

- (1) Faktor-faktor pengendalian termasuk kebijakan, program, proyek, kegiatan mulai dari rencana penataan ruang maupun pemanfaatannya;
- (2) Obyek pengendalian berupa pusat-pusat kegiatan dan prasarana wilayah yang harus mengacu arahan struktur ruang, pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung maupun budi daya baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang harus mengacu pada arahan pola ruang.

##### Pasal 32

Lembaga pengendalian pemanfaatan ruang adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang beranggotakan dinas/badan/lembaga kabupaten yang terkait dengan penataan ruang dan ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk surat keputusan yang memiliki tugas-tugas meliputi :

- a. melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, rencana dan rancangan serta perizinan pemanfaatan ruang;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pemanfaatan ruang secara sistemik dan berkelanjutan; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi perubahan tata ruang dan ekologi wilayah, serta daya dukung dan kesesuaian ruang wilayah Kabupaten.

##### Pasal 33

Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. monitoring dengan melakukan pengamatan oleh para pemangku kepentingan, melakukan pengawasan, pemeriksaan dan perekaman (seperti pencatatan, pengukuran, pemotretan, video film) dalam rangka membangun pangkalan data oleh institusi yang berwenang;
- b. pelaporan, yaitu kegiatan memberikan informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- c. evaluasi, yaitu usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

(2) Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

#### Pasal 34

Tindakan penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan atas semua pelanggaran atau penyimpangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### Bagian Kedua

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

##### Paragraf 1

#### Indikasi Arah Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi;
- (2) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- (3) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- (4) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

##### Paragraf 2

#### Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

#### Pasal 36

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan jalan Kabupaten disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Nasional, Jalan Propinsi maupun Jalan Kabupaten; dan

- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan.

#### Pasal 37

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
- e. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

#### Pasal 38

Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi danau dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan :

- a. Keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran dan penyeberangan;
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran dan penyeberangan; dan
- d. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran dan penyeberangan.

#### Pasal 39

Peraturan zonasi untuk wilayah pelabuhan disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan laut dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

#### Pasal 41

Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi ; dan
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 42

Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

#### Pasal 43

Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 44

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan prasarana telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

#### Paragraf 6

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan

Sumber Daya Air

#### Pasal 45

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan.

#### Paragraf 7

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

#### Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
  - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.

#### Pasal 47

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
  - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
  - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
  - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;
  - d. rekreasi; dan
  - e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
  - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan

- penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b di atas.

#### Pasal 48

Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
- b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

#### Pasal 49

Peraturan zonasi untuk cagar alam disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
- e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

#### Pasal 50

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

#### Pasal 51

Peraturan zonasi untuk taman wisata alam disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

## Pasal 52

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
  - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
  - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud di atas, peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:
  - a. penetapan batas dataran banjir;
  - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  - b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
  - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

## Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
  - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

## Paragraf 8

### Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budi daya

## Pasal 54

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

#### Pasal 55

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

#### Pasal 56

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

#### Pasal 57

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan kawasan pertambangan harus memperhatikan letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan tingkat kepadatan penduduk;
- b. Eksploitasi batuan harus tidak mengganggu konstruksi prasarana wilayah seperti PDAM, irigasi, tanggul, jembatan, jalan maupun pondasi bangunan disekitar wilayah pertambangan.
- c. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- d. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

#### Pasal 58

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

#### Pasal 59

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;



- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Perizinan

##### Pasal 60

Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT), izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

##### Pasal 61

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin.
- (2) Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Gubernur.

##### Paragraf 1

#### Izin Prinsip

##### Pasal 62

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya antara lain izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

##### Paragraf 2

#### Izin Lokasi

##### Pasal 63

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh

tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
  - b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

#### Pasal 64

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

#### Paragraf 4

#### Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 65

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

#### Paragraf 5

#### Izin Lainnya

#### Pasal 66

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 68

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 69

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan di Kabupaten Luwu Timur, yaitu dalam bentuk :
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan infrastruktur;
  - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - h. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), merupakan disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan di Kabupaten Luwu Timur, yaitu dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 71

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

### Arahan Sanksi

#### Pasal 72

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### Pasal 73

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

#### Pasal 74

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 75

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

### BAB IX

#### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Hak Masyarakat

#### Pasal 76

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban masyarakat

#### Pasal 77

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 78

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dilaksanakan dengan mematuhi

dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### Bagian Ketiga

#### Peran masyarakat

##### Pasal 79

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

##### Pasal 80

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  1. penentuan arah pengembangan wilayah;
  2. potensi dan masalah pembangunan;
  3. perumusan rencana tata ruang; dan
  4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

##### Pasal 81

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan

#### Pasal 82

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang

#### Pasal 83

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati

#### Pasal 84

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

#### Pasal 85

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 86

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 87

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Luwu Timur dan Album Peta;

- (2) Buku RTRW Kabupaten Luwu Timur dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 88

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang di wilayah kabupaten; dan
- g. penataan ruang kawasan perkotaan.

#### Pasal 89

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 90

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku dengan ketentuan:
    - 1) Untuk yang belum melaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    - 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan



dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- 3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan dengan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 91

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 25 April 2011  
BUPATI LUWU TIMUR,



**ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
Pada tanggal 25 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



**BAHRI SULI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 7

| PARAF HIERARKHIS |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekda            |  |
| Ass.             |  |
| Bag.             |  |

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
Tahun 2011-2031

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah kabupaten.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, kondisi fisik wilayah Kabupaten Luwu Timur yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan kabupaten/kota dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, RTRW Kabupaten Luwu Timur yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRW Kabupaten Luwu Timur memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis

serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Kabupaten Luwu Timur ini didasarkan padaupaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan sistem persampahan.

Pola ruang mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan strategis wilayah Kabupaten Luwu Timur. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang

### Pasal 5

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah

provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan.

Huruf a

arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

Huruf b

sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1) sampai dengan ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- c. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 19

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cagar Alam Faruhumpenai, Cagar Alam Kalaena, Taman Nasional Danau Matano dan Danau Towuti dimaksud merupakan kawasan lindung nasional.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) sampai dengan ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Taman Wisata Alam Danau Matano, Mahalona dan Towuti merupakan Taman Wisata Alam Nasional

Ayat (10) dan ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) dan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 36

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Ayat (1) sampai dengan ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Ayat (1) sampai dengan ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Ayat (1) sampai dengan ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Ayat (1) dan ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Ayat (1) dan ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 67  
Ayat (1) sampai dengan ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Ayat (1) dan ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Ayat (1) dan ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Ayat (1) dan ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas



Pasal 72

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1) dan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1) dan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 38